

## PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SRANDAKAN

2023

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 123A TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bawa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Bupati Bantul Nomor 03/Peg/BTL/2023 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul; Keputusan Bupati Bantul Nomor 193/Peg/D4/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 260A/PP.04.1-BA/3402/2023 tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 14 Juli 2023.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:

Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Karjiyem, S.Si.T, S.Pd, M.Kes	Perempuan	Kutu RT. 02, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.

sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Nama dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau Kapanewon dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dimaksud dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024.

**CATATAN** : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 4 April 2024.